



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap kendaraan dinas operasional milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka
Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan
Umum;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan nomor
60/PMK.02/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2022 Nomor SP-DIPA-
076.01.2.656780/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN
LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang
Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung
Selatan yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan
kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan
Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga
lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian
khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang
menyangkut penghapusan Barang Milik Negara
untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya.
b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara
penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara

sebagaimana tersebut pada huruf a.

- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penjualan Barang Milik Negara milik KPU Kabupaten Lampung Selatan melalui Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia selaku Penguasa Barang.
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung mengenai pelaksanaan lelang.
- f. Menetapkan syarat lelang besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka di papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung.
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut.
- h. Mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan mengajukan usulan penghapusan jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Kepada Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tidak diberikan honorarium karena tidak ada anggaran di DIPA Tahun Anggaran 2022.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan Penjualan Lelang, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd.

BEJO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN
 BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK
 LANJUT PENJUALAN LELANG PADA
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Daftar Nama Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak
 Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Lampung Selatan

TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN			
No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Bejo Purnomo, S.E.,M.A. NIP. 196805051992031007	Sekretaris	Penanggung- jawab
2.	Adisuryo Wardono, S.Kom. NIP. 197610282009121001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	S e p r i n, A.Md. NIP. 198109182009101001	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	Febri Fajerin, S.Ak. NIP. 199702222020121006	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
5.	Nirmala Sari, A.Md. NIP. 198109022014071002	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Sutrisno NIP. 196808052007011014	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Hendra Ramadhan	Tenaga Pendukung	Anggota

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
8.	Heru Fatoni	Tenaga Pendukung	Anggota
9.	Edi Suryanto	Tenaga Pendukung	Anggota
10.	Asri Panji Prayuga	Pengemudi	Anggota

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd.

BEJO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

